

TEKNIS THR-GAJI 13

PERBUP NO. 31, LD. 2024/ NO. 31, KABUPATEN TRENGGALEK : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan calon PNS; b. Bupati dan Wakil Bupati; c. Anggota DPRD; d. pimpinan BLUD; e. pegawai non pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; f. PPPK.
 - c. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS: a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- CATATAN** :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Berlaku mulai Tanggal 22 Maret 2024.